



## Transformasi Sosial dan Hubungannya dengan Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam

Raja Ritonga<sup>1</sup>, Aulia Rezi<sup>2</sup>, Asril Fauzi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Sumatera Utara, E-mail: [rajaritonga@stain-madina.ac.id](mailto:rajaritonga@stain-madina.ac.id)

### Artikel History

Received: Oct 29, 2023;

Revised: Dec 5, 2023

Accepted: Dec 15, 2023

### DOI:

10.46870/jhki.v4i2.718

### Abstract

Islamic teachings are built on the foundation of *maslahah* and anticipate *mafsadah*. Therefore, changes to a law can occur along with certain conditions and time. This article explains the relationship between social transformation and the distribution of inheritance from an Islamic legal perspective. This also explains how social transformation in the community influences the distribution of inheritance. This research is library research, in collecting data a search was carried out on a number of books, articles and other scientific works that were relevant to the research theme. Based on this study, social transformation can have an impact on the distribution of inheritance, especially in terms of implementing *wasiyyat al-wajibah*. So, these laws can change due to *al-maslahah al-murlahah*, whereas, some *qath'i* (certain) laws regarding the distribution of inheritance will not change even though they are influenced by changing times and social and other influences.

**Keywords:** Social Transformation, Islamic Law, Inheritance, *Wasiyyat Al\_wajibah*

### Abstrak

Ajaran Islam dibangun dengan fondasi *maslahah* dan menngantisipasi *mafsadah*. Oleh karena itu perubahan sebuah hukum dapat terjadi seiring dengan kondisi dan waktu tertentu. Artikel ini menjelaskan tentang hubungan transformasi sosial dengan pembagian harta warisan menurut sudut pandang hukum Islam. Hal ini juga menjelaskan tentang bagaimana pengaruh transformasi sosial di lingkungan masyarakat terhadap pembagian harta warisan. Penelitian ini merupakan library research, dalam mengumpulkan data-data dilakukan penelusuran sejumlah buku, artikel dan karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Berdasarkan kajian ini, transformasi sosial dapat memberikan dampak kepada pembagian harta warisan khususnya dalam hal penerapan *wasiyyat al-wajibah*. Jadi, hukum tersebut dapat berubah dikarenakan adanya *al-maslahah al-mursalah*, sedangkan, beberapa hukum *qath'i* (pasti) dalam pembagian harta warisan tidak akan berubah walaupun dipengaruhi oleh perubahan zaman dan pengaruh sosial maupun pengaruh lainnya.

**Kata Kunci:** Transformasi Sosial; Hukum Islam; Warisan; *Wasiyyat Al-Wajibah*.

## PENDAHULUAN

Transformasi sosial bisa terjadi kapan pun dan di mana pun.<sup>1</sup> Transformasi sosial juga harus di pahami oleh seluruh masyarakat merupakan sebuah keniscayaan.<sup>2</sup> Lebih lanjut, bahwa transformasi sosial tentu dapat memberikan sebuah dampak terhadap kehidupan sosial pada sebuah komunitas.<sup>3</sup> Para sosiolog juga telah memberikan penjelasan bahwa ada penekanan yang berbeda antara satu individu dengan yang lainnya, hal ini membuktikan bahwa transformasi sosial bisa berdampak terhadap suatu sistem sosial dalam masing-masing masyarakat.<sup>4</sup>

Masyarakat Muslim juga akan mengalami perubahan di wilayahnya sendiri yang berhubungan dengan pembagian harta warisan. Upaya pembagian harta warisan yang dilakukan oleh pihak masyarakat merupakan sesuatu yang harus diperhatikan sehingga tidak ada ketidakpuasan hati masyarakat dalam pembagian harta warisan yang tidak adil dan jujur.<sup>5</sup>

Beberapa Ulama *fiqh mazhab* telah sepakat bahwa upaya pembagian harta warisan sudah dicantumkan didalam Alqur'an dan penjelasannya sudah disiratkan oleh Rasulullah SAW melalui Hadits-hadits-nya. Dalam ajaran Islam, pembagian harta warisan mempunyai landasan yang cukup kuat. Landasan tersebut berada di dalam Alqur'an dan Hadits.<sup>6</sup>

Ayat-ayat Alqur'an telah menjelaskan hukum pembagian harta warisan yang tercantum didalam QS. An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176.<sup>7</sup> Hadits juga memberikan penjelasan tentang hukum dan cara-cara pembagian harta warisan. Imam Bukhari telah meriwayatkan 46 hadits tentang warisan, sedangkan Imam Muslim telah meriwayatkan 20 hadits tentang warisan.<sup>8</sup> Penjelasan tentang pembagian harta warisan di dalam Alqur'an memiliki perincian yang cukup sehingga sebagian masyarakat berpendapat bahwa ketentuan tersebut sudah bersifat pasti dan tidak bisa diubah lagi dengan ketetapan yang lainnya, para ulama dan tokoh masyarakat juga berpendapat tentang hal tersebut.<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Lorentius Goa, "Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 2, no. 2 (2017): 53–67, <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40>.

<sup>2</sup> Andi Abdul Hamzah, *Modul Sosiologi Kls XII*, vol. 1, 2019.

<sup>3</sup> Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia," *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 202–25, <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586>.

<sup>4</sup> Agus Budijarto, Boy Anugerah, and Jacob Junian Endiartia, "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia Di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat," *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, no. 34 (2018): 1–87, [http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi\\_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf](http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf).

<sup>5</sup> Mohammad dan badrah uyuni Adnan, "Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam Application of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society," *Jurnal El-Arbah* 5, no. 1 (2021): 2721–2297, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>; Zulham Wahyudani dan Muhammad Firdaus, "Faktor-Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh Indonesia," *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2022): 13–33.

<sup>6</sup> Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995).

<sup>7</sup> Martua Nasution Raja Ritonga, "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an ( Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176 )," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33, <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544>; Raja Ritonga, "The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176," *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.

<sup>8</sup> Firdaus, "Faktor-Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh Indonesia."

<sup>9</sup> Raja Ritonga and Amhar Maulana Harahap, "Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>.

Pada era sekarang, banyak masyarakat yang saat berhadapan dengan perilaku atau kebiasaan masyarakat lain, sedikit ummat Muslim yang ingin melakukan pembagian harta warisan sesuai ketentuan yang ada di Alqur'an dan orang tersebut lebih menyukai sistem pembagian lain tanpa menyesuaikan perbedaan *gender*.<sup>10</sup> Hal ini sudah banyak dijumpai di berbagai daerah terkenal yang banyak penganut Islam-nya, seperti Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan.<sup>11</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa faktor terjadinya perbedaan dalam pembagian harta warisan tersebut merupakan hal yang mungkin terjadi, seperti adanya transformasi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Transformasi sosial di zaman cenderung terjadi karena adanya usaha keadilan untuk persamaan antara laki-laki dan perempuan. Usaha menyamakan kebutuhan juga dapat memunculkan konflik dalam pembagian harta warisan, sehingga pembagian harta warisan memiliki peranan dalam memenuhi kebutuhan sosial.<sup>12</sup>

Dunia Islam sudah sangat berkembang dan hubungannya dengan transformasi sosial yang sudah terjadi memberikan batasan sumber dalam pembagian harta warisan yang dapat diperkirakan hanya dapat didasarkan terhadap suatu hukum *syara'* tertentu. *Syara'* tertentu harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan secara berlangsung dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan.<sup>13</sup>

Sesuai dengan deskripsi uraian di atas, maka artikel ini akan menggambarkan terkait bagaimana hubungan antara transformasi sosial dengan pembagian warisan pada masyarakat Islam. Dalam sejarahnya, tentu digambarkan bagaimana pembagian warisan dari masa ke masa mengalami perubahan pada masa Rasulullah SAW. Namun, perubahan tersebut berdasarkan wahyu dan penjelasan dari Rasul sendiri.

## METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam kajian ini adalah dalam bentuk studi pustaka. Beberapa teori diperoleh dari berbagai macam sumber dan referensi yang diterapkan sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan penyusunan artikel ini. Mulai dari buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Selanjutnya data-data temuan dianalisis secara deskriptif.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Transformasi sosial

Transformasi sosial adalah suatu perubahan pada sosial yang meliputi masyarakat dari beberapa tingkat kehidupan. Transformasi sosial dapat terjadi dalam sebuah masyarakat dan tentu

---

<sup>10</sup> Komari, "EKSISTENSI HUKUM WARIS DI INDONESIA: ANTARA ADAT DAN SYARIAT," *Asy-Syari'ah* 17, no. 2 (2015): 157–72; D E O Andika and Putra Sihombing, "Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Deo Andika Putra Sihombing," 2007, 1–18.

<sup>11</sup> Elimartati Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Waris Adat Yang Dipengaruhi Sistem Kekerabatan Melalui Penyelesaian Al- Takharujj," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 145–64.

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003); Firdaweri, "Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat," *Asas* 7, no. 2 (2015): 1–21.

<sup>13</sup> Syarief Husien and Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama )," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 75–86, <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>; Rahadian Kurniawan dan Linda Agustian Asmara, Musda, "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020): 17–34, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>.

hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan. Transformasi sosial merupakan bentuk modifikasi dan perubahan sistem sosial ataupun beberapa pola kehidupan di suatu masyarakat.<sup>14</sup>

Transformasi sosial bisa terjadi seiring berjalannya zaman dan berusaha menyesuaikan kebutuhan. Kebutuhan yang ada dalam masyarakat berbeda-beda, dalam hal ini, kebutuhan tersebut seharusnya dilakukan secara adil, jujur, tidak sembarang.<sup>15</sup>

Transformasi sosial merupakan segala hal yang berubah dan memiliki kaitan dengan kemasyarakatan. Transformasi sosial meliputi persoalan demografi, seperti penambahan dan berkurangnya populasi penduduk di suatu wilayah, berpindahnya penduduk dari wilayah asli ke wilayah lainnya, dan masalah perekonomian (kemiskinan dan pengangguran). Masyarakat seharusnya menyesuaikan kebutuhan dengan keadaan.<sup>16</sup>

Menurut beberapa ahli, ada banyak sekali pengertian transformasi sosial. Samuel koening memberikan penjelasan bahwa transformasi sosial berfokus pada berbagai modifikasi masyarakat setempat yang ada di dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Modifikasi tersebut terjadi karena adanya faktor luar dan faktor dalam.<sup>17</sup>

## 2. Transformasi sosial dan perubahan hukum

Kaitan transformasi sosial dan perubahan merupakan sebuah persoalan yang sering diperbincangkan karena adanya perbedaan antara realitas kehidupan dan hukum. Kata “Perubahan” identik dengan *modernisasi*, *reformasi*, *dekonstruksi*, *rekonstruksi*, *reaktualisasi*, *tajdid*, dan *islah*. *Tajdid* adalah membangun, menyusun, dan merangkai kembali sesuatu agar bisa digunakan kembali, sedangkan *Islah* adalah memperbaiki sesuatu yang sudah rusak dan usang.<sup>18</sup>

Imam Syafi’i mengemukakan teori yang bernama “*qawl qadim dan qawl Jadid*” yang menjelaskan bahwasannya hukum bisa berubah sebab adanya perubahan pada dalil hukum yang sudah ditentukan pada kejadian-kejadian tertentu untuk melakukan *maqashid al-shar’ah*. Upaya perubahan hukum harus sering diterapkan karena hasil dari ijtihad ulama sifatnya relatif. Oleh sebab itu, segala jawaban dari persoalan harus bersifat baru selama tidak bertolak belakang dengan dalil Islam.<sup>19</sup>

Alqur’an dan Hadist merupakan sumber hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum atau aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur segala kehidupan ummat Islam. Disaat awal Islam, hukum Islam dimulai dengan hukum yang sudah ditentukan oleh masyarakat

<sup>14</sup> Guntoro, “Transformasi Budaya Terhadap Perubahan Sosial Di Era Globalisasi,” *Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2020): 22–33; S Wisni Septiarti, “Transformasi Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Strukturalisme - Fungsionalisme Suatu Tinjauan Sosiologis,” *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 3, no. 3 (1994): 127–38.

<sup>15</sup> Budijarto, Anugerah, and Endiartia, “Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia Di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat.”

<sup>16</sup> Dwi Yunianto, “Analisis Pertumbuhan Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” *Forum Ekonomi* 23, no. 4 (2021): 688–99, <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233>.

<sup>17</sup> Zulfikar, “Urgensi Dakwah Islam Dan Transformasi Sosial,” *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 9, no. 1 (2022): 48–61; Afrinel Okwita and Esra Safitri Aritra, “Social Change and Cultural Life of the Malay Community Post Development in Kampung Tua Buntung,” *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 2, no. 1 (2017): 1–14.

<sup>18</sup> Abdul Haris Abbas, *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*, 2016.

<sup>19</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Sejarah Sosial Hukum Islam: Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan*, Citapustaka Media, 2013.

setempat yang sejalan dengan Alqur'an dan Hadist. Alqur'an berisikan tentang dalil-dalil yang merupakan firman Allah SWT, sedangkan Hadits adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan.<sup>20</sup>

Hukum Islam harus ditegakkan secara universal dan mutlak. Karena hukum tersebut sudah dapat dikatakan pasti dan menjadi tolak ukur penerimaan hukum Islam secara menyeluruh. Prinsip dari hukum Islam telah disampaikan dan dipahami oleh masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah, prinsip kesamaan kedudukan duniawi dimata hukum, prinsip tanggungjawab individu, prinsip kesamaan derajat dimata Allah SWT, dan prinsip-prinsip lainnya.<sup>21</sup>

Prinsip tersebut yang akan menjadi jawaban dan pedoman atas transformasi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kenyataannya, terkadang hukum Islam dengan transformasi sosial tidak sepihak atau sejalan karena hukum Islam ditinggalkan masyarakat dan mengalami ketidaksesuaian dengan tuntutan hukum yang berubah. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya ketidakkokohan masyarakat dalam menentukan hubungan, peristiwa, dan kejadian.

Faktor adanya ketidakkokohan bisa terjadi karena akibat tuntutan masyarakat terhadap perubahan hukum yang sifatnya mendesak. Dalam hal ini, jika penerapan hukum yang tidak berlandaskan kemaslahatan, maka persoalan baru bisa terabaikan. kekokohan dalam masyarakat harus dipertimbangkan sehingga bisa beradaptasi dengan perubahan hukum di dalam lingkungan masyarakat. Kekokohan disebut juga ketegakan.

Perubahan hukum terjadi sebab adanya perubahan adat di suatu masyarakat, kemaslahatan masyarakat yang berubah, faktor-faktor darurat, perkembangan zaman, dan adanya sistem-sistem baru. Oleh sebab itu, hukum harus diubah supaya kemaslahatan masyarakat dapat terealisasikan, dapat menghindari *mafsadah*, dan kebaikan yang ditegakkan. dalam hal ini, prinsip terhadap perubahan hukum identik dengan teori *al-maslahah al-mursalah*.<sup>22</sup>

Perlu dipertegas bahwa hukum yang bisa diubah adalah hukum-hukum yang sejalan dengan *maslahah mursalah*. Namun, dibatasi dalam aspek masalah *muamalah*, hukum penegakan kebenaran, hukum administratif, membuat kemaslahatan menjadi nyata, dan mencegah kerusakan. Dalam membuat hukum, seharusnya masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan atau kemampuan masyarakat dalam menjalankan kondisi sosial.<sup>23</sup>

### 3. Transformasi sosial dan hubungannya dengan pembagian harta warisan

Perkembangan zaman dan sejarah yang menjelaskan bahwa pembagian harta warisan bukan hanya terpaku pada Alqur'an dan Hadist, melainkan ada juga dari *ijma'* para sahabat dan generasi-generasi setelahnya. Di saat Rasulullah SAW masih hidup, pedoman utama dalam menjawab persoalan yaitu Alqur'an dan Hadist, sedangkan di saat Rasulullah SAW sudah wafat, pedoman dalam menjawab permasalahan yaitu Alqur'an, Hadits, dan *ijma'*.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh* (Kairo: Dar El Hadith, 2002).

<sup>21</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).

<sup>22</sup> Arijulmanan, "Dinamika Fiqh Islam Di Indonesia," *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2017.

<sup>23</sup> Imam Mustofa, "Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 207–24, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.565>.

<sup>24</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Sejarah Sosial Hukum Islam: Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan*.

Para sahabat melakukan ijtihad pada saat menetapkan hukum pembagian harta warisan. Hal tersebut dilakukan supaya permasalahan dalam kehidupan bisa segera diatasi dan mencegah terjadinya ketidakpastian dan kekacauan pada masyarakat. Adapun para sahabat yang melakukan ijtihad tentang pembagian harta warisan yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Tsabit, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Ijtihad pada masa zaman *khulafaur-rasyidin* lebih signifikan karena banyak persoalan yang baru dan sudah terjadi akibat perpaduan dari berbagai budaya, adat, tradisi, dan cara masyarakat untuk menguasai wilayah, peradaban yang semakin berjalan, dan migrasi penduduk. Persoalan yang baru muncul lebih baik segera dicari penyelesaiannya. Dalam melakukan ijtihad, para *Mujtahid* harus memiliki kompetensi dalam menetapkan suatu hukum.<sup>26</sup>

Perubahan dalam pembagian harta warisan pada masa sahabat memiliki banyak perbedaan, baik dalam hal kemajuan perekonomian, tempat, adat istiadat, budaya masyarakat, peradaban luar, dan struktur masyarakat. Hal tersebut mempengaruhi kehidupan masyarakat di Makkah dan Madinah. Makkah merupakan pusat ibadah bagi ummat Muslim dan pusat akademik bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk belajar. Sistem masyarakat di Makkah berbeda dengan sistem masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat Arab lainnya, laki-laki dan perempuan di Makkah memiliki tugas yang sama dalam hal pembangunan perekonomian dan hak milik kekayaan, Seperti laki-laki atau perempuan yang melakukan perdagangan dan mempunyai barang-barang yang berharga.<sup>27</sup>

Masyarakat Madinah masih mengandalkan pekerjaan di bidang pertanian, wilayahnya masih pedesaan, disekitarnya ada bukit-bukit, jauh dari perkotaan, Masyarakat masih berpegang teguh pada adat, hidup berkelompok yang menjalankan budaya dan adat, dan tidak mudah terpengaruh dari lingkungan luar. Hal ini menjadikan *Sosio kultural* dalam kemasyarakatan. Pola adat dan budaya memberikan dampak terhadap masyarakat Makkah dan Madinah secara berbeda.<sup>28</sup>

Kedudukan dari warisan yang didapatkan wanita di wilayah Makkah adalah *iktiraf*, yaitu wanita memperoleh separuh dari bagian lelaki. Kedudukan pada bagian wanita juga dilandasi pada kejadian Siti Khadijah yang memberikan harta warisan dari ayah dan mantan suaminya, hal itu dilakukan Khadijah saat Rasulullah SAW belum diangkat menjadi Rasul. Pembagian harta warisan khusus wanita merupakan bentuk pengaruh dari ikatan antara Makkah dengan negara luar.<sup>29</sup>

Berbeda dengan masyarakat Makkah. Masyarakat Madinah tidak memberikan harta warisan kepada kaum wanita. Kekurangan ilmu di dalam masyarakat Madinah yang berakibat pada adat mereka yang sanggup membunuh anak perempuan mereka sendiri. Dalam persoalan

---

<sup>25</sup> Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2017): 14–30.

<sup>26</sup> Zainal Muttaqin, "Hukum Penyegeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh Terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 2 (2021): 183–96, <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i2.5515>.

<sup>27</sup> Firdaus, "Faktor-Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh Indonesia."

<sup>28</sup> Firdaus.

<sup>29</sup> Firdaus.

pembagian harta warisan, wanita tidak memperoleh hak langsung. menurut adat mereka, kaum wanita juga tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam peperangan.

Perubahan terhadap fakta sosial merupakan faktor yang pokok dalam perkembangan hukum-hukum syari'at. Transformasi sosial memberikan dampak secara langsung terhadap pembagian harta warisan. Ketentuan hukum warisan telah dicantumkan di dalam Alqur'an dan dijelaskan secara detail oleh Rasulullah SAW melalui Hadits-hadits-nya. Hukum warisan yang dicantumkan dalam Alqur'an sudah jelas dan tidak dapat diubah.

Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya transformasi sosial yaitu, perubahan sosio-ekonomi, nilai-nilai masyarakat, dan adat istiadat. Pembagian harta warisan dalam lingkungan masyarakat mempunyai kaitan dengan nilai keadilan. dalam ajaran Islam, nilai keadilan merupakan pokok penting ajaran yang harus dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Persoalan di bidang antropologi dan geografi memberikan dampak terhadap nilai keadilan pada pembagian harta warisan.

Kesesuaian antara fakta sosio kultural dan pembagian harta warisan mempunyai tujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Perubahan pada pembagian harta warisan harus memiliki kesadaran atas perlunya implementasi hukum dengan memperhatikan aspek sosio kultural dalam kehidupan masyarakat sekitar yang bersifat dinamis dan bertujuan untuk menciptakan dan membangun kemaslahatan dan kebaikan untuk masyarakat.

Ijtihad para sahabat sangat diperhatikan dalam menetapkan hukum. Dalam hal ini, perubahan secara hakiki dalam aspek ijtihad merupakan berpindahannya dari suatu sudut *syari'at* ke sudut *syari'at* lainnya yang memiliki perincian luas terhadap pembahasan tertentu. Ijtihad para sahabat merupakan usaha yang dilakukan oleh para sahabat untuk menyelesaikan permasalahan atau menetapkan suatu hukum terhadap suatu perkara.

Setelah generasi sahabat dan tabi'in, pembagian harta warisan juga sudah ditentukan oleh para *Mujtahid* yang masih mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berijtihad. Dari generasi tersebut, yang lebih berkompeten dan masyhur adalah para imam empat madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah (150H/767M), Imam Malik bin Anas (179H/795M), Imam As-syafi'i (204H/819M), dan Imam Ahmad bin Hambal (241H/855M).<sup>30</sup>

Transformasi sosial terjadi di beberapa wilayah dan daerah. dalam hal ini, beberapa dari negara Islam tidak lagi mengikuti aturan menurut sistem perundang-undangan di negara mereka. Perubahan-perubahan yang ditetapkan terutama yang bersangkutan dengan hak dari cucu yatim yang terhalang oleh saudara ayahnya. Saudara ayahnya merupakan ahli waris pengganti. Cucu yatim merupakan cucu dari ayahnya yang meninggal.

Permasalahan dalam hal pembagian harta warisan kepada cucu yatim sudah ditemukan di lima negara, yaitu Mesir, Tunisia, Pakistan, Iraq, dan, Syria. Hukum pembagian harta warisan di Mesir, diadakanlah usaha dalam pembagian harta warisan yang bernama *wasiyyat al-wajibah* (wasiat wajib) yang menetapkan bahwa pewaris sudah dianggap berwasiat kepada cucu yatim yang terhalang tersebut. Bagian maksimum harta yang diwasiatkan adalah sepertiga dari harta yang dia miliki.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Al Fiqh*.

<sup>31</sup> Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>; Erniwati, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut perundangan-undangan Tunisia, selain mendapatkan aturan *wasiyyat al-wajibah*, anak perempuan juga dapat menghambat atau menghalangi kerabat garis tertentu. Menurut perundangan-undangan Pakistan, mereka juga dapat aturan dalam memperbolehkan ahli waris pengganti, akan tetapi hanya dalam lingkup garis atau keturunan (*lineal descendants*). Menurut perundangan-undangan Syria, aturan *wasiyyat al-wajibah* tidak bisa untuk keturunan dari wanita yang meninggal.<sup>32</sup>

Perubahan dalam pembagian harta warisan di Mesir merupakan hak warisan kepada cucu yang ayahnya sudah meninggal yang dihalang oleh hak anak pewaris melalui perantara wasiat. Wasiat ini disebut juga dengan istilah *wasiyyat al-wajibah*. Hal tersebut sudah dicantumkan oleh pihak yang berwenang dan berkompeten dalam undang-undang Mesir nomor 71 tahun 1946 untuk mengatur berbagai permasalahan tersebut.<sup>33</sup>

Abu Zahrah memberikan penjelasan bahwa anak-anak yang ayahnya sudah meninggal akan hidup dalam kemiskinan, sedangkan anak-anak yang ayahnya masih hidup akan hidup dalam kenyamanan. Anak juga terkadang harus menderita karena kehilangan ayahnya dan tidak mendapatkan hak perolehan warisan, seseorang biasanya memberikan wasiat kepada cucu yatim tersebut. Undang-undang ini tidak dikenal dalam empat madzhab, tetapi menjadi beberapa pendapat ulama-ulama lain.<sup>8</sup> Para jumbuh berpendapat bahwa kewajiban berwasiat masih terkhusus dalam menunaikan seluruh kewajiban yang belum dilunasi, seperti: zakat, hutang, dan kafarat yang belum dilunasi. Kewajiban seorang dalam wasiat ini disebut dengan *ta'abudi*, bukan *qadha'i*.<sup>34</sup>

Saat seseorang meninggal sebelum berwasiat, ahli waris wajib mengeluarkan sebagian harta warisannya dengan tujuan mengikuti jumlah kadar yang dianggap sebagai pantas. Menurut Ibnu Hazm, orang yang ingin berwasiat harus diungkapkan sebelum dia meninggal dunia. Tidak ada satupun penjelasan total jumlah dan perbandingan harta yang akan diwariskan. Hal ini harus dipertimbangkan Masing-masing, dengan syarat, ketentuannya masih sepertiga dari harta yang dia miliki. Wasiat mempunyai beberapa jenis, yaitu: wasiat Wajib dan wasiat Sunnah.<sup>35</sup>

Undang-undang Mesir diperoleh dari gagasan Ibnu Hazm yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat Mesir. Ibnu hazm memberikan gagasan bahwa, diperbolehkan menyatakan wasiat kepada anggota-anggota keluarga yang tidak mewarisi, dan boleh dipilih hanya 3 orang, sedangkan dalam undang-undang, menetapkan bahwa warisan hanya berlaku untuk hubungan darah ataupun hubungan keturunan.

Usaha pengambilan dasar untuk membuat undang-undang Mesir disebut dengan *quasi ijtihad*, istilah tersebut digunakan untuk menjawab fenomena-fenomena yang baru muncul yang belum ditemukan penjelasannya pada masa empat mazhab, walaupun demikian, ijtihad setelah generasi 4 mazhab belum sempurna apabila belum dikaitkan dengan hukum-hukum yang telah didapatkan dan diperoleh oleh ulama besar empat mazhab.

---

Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim,” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 63–74, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437>.

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Syarah Qonun Al Wasiah* (Kairo: Maktabah Al Asja wal Masriyah, n.d.).

<sup>33</sup> Zahroh.

<sup>34</sup> Zahroh.

<sup>35</sup> Raja Ritonga, “WASIAT WAJIBAH PADA FURU’ WARIS (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu),” *Jurnal Ahkam* 9, no. 2 (2021): 353–74.



Menurut Yusuf al-qardawy, *wasiyyah al-wajibah* masuk ke dalam perundang-undangan Mesir. Dalam hal ini, perundang-undangan terdiri dari beberapa bagian, yaitu: ijtihad kreatif dan ijtihad selektif. Ijtihad kreatif adalah Ijtihad yang dilakukan berdasarkan segi isi dan menyesuaikan dengan dalil-dalil masalah mursalah, sedangkan ijtihad selektif adalah Ijtihad yang dilakukan berdasarkan segi nama dan menyesuaikan dengan nama ulama-ulama terdahulu, seperti Imam empat mazhab.<sup>36</sup>

Menurut perundang-undangan Iraq, menetapkan sistem *qarabah* menurut mazhab Ja'fariyyah. Dalam hal ini pelaksanaannya ada dua macam, yaitu: pelaksanaan berdasarkan mazhab Ja'fariyah (setelah masa 4 Mazhab) dan pelaksanaan berdasarkan mazhab Hanafiah. Perundang-undangan menetapkan bahwa warisan tersebut *diradd*-kan kepada seluruh *dzawil furud* yang ada. Perundang-undangan memiliki aturan yang lebih sistematis dalam hal kekeluargaan.

Menurut perundang-undangan tersebut, cucu tidak dapat memberikan warisan kepada kakek apabila anak dari kakek masih hidup. Aturan tersebut sudah disesuaikan dengan perkembangan pada zaman awal Islam, karena masyarakat tersebut memiliki rasa tanggung jawab secara kolektif. Laki-laki yang usianya paling tua dalam anggota keluarga bukan hanya bertanggung jawab kepada anak-anaknya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga yang lain, seperti, anak yatim.<sup>37</sup>

Perubahan perundang-undangan di atas, Jika kita bandingkan dengan gagasan Hazairin, maka dapat kita lihat bahwa perubahan tersebut sifatnya mendesak dengan tujuan untuk menegakkan *masalah mursalah* dan tidak keluar dari konsep-konsep fiqh dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan generasi setelahnya. Gagasan yang dimiliki oleh Hazairin sifatnya lebih mendasar dan lebih terperinci.

Hazairin berupaya untuk memikirkan dan mencari solusi dari suatu isu atau permasalahan sebagai suatu sistem yang sifatnya bulat. Berdasarkan teori tersebut, sebab dibentuknya *wasiyyah al-wajibah* adalah transformasi sosial dalam hubungan masyarakat pada sistem kekeluargaan bilateral yang memiliki perbedaan dengan masyarakat Arab yang memiliki hubungan kekerabatan patrilineal (hubungan dari garis keturunan ayah).

Perubahan dalam perundang-undangan pembagian harta warisan dengan ketentuan yang khusus merupakan salah satu contoh bukti bahwa perubahan tersebut juga dapat berdampak kepada sistem undang-undang dalam pengimplementasian hukum syariat Islam. Hukum pembagian harta warisan diambil dari dalil-dalil tertentu, baik dari Alquran, Hadits, dan fatwa dari beberapa ulama fiqh yang memiliki kompetensi yang bagus dan bijak.

Hukum-hukum syari'at tersebut diambil dari kedinamikaan Fiqh dan konsep *masalah mursalah* yang didasarkan pada mekanisme konsep-konsep ilmu Fiqh. Seperti *takhayyur*, *talfiq*, *hiyal*, dan *siyasah asy-syar'iyah*. Perubahan dalam fiqh juga karena adanya keadaan dalam suatu masyarakat, adat istiadat yang berubah, kemaslahatan masyarakat, kedaruratan yang terwujud, perkembangan zaman, dan terbentuknya sistem-sistem baru.

Perubahan pembagian harta warisan tersebut memang disesuaikan dengan *masalah* dalam lingkungan masyarakat dan ketentuan pembagian harta warisan harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki pengetahuan luas tentang warisan. Perubahan hukum dalam suatu negara

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Hadya Al-Islam Fatwi Muasirah* (Jakarta: Gema Insan Pers, 1995).

<sup>37</sup> Arip Purkon, "Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* II, no. 1 (2014): 47–56; A. Komarudin Syaripin, "Social Change and Reactualization of Islamic Inheritance Law," *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah* 06, no. 1 (2021): 78–96.

terlihat jelas apabila dilihat dari undang-undang negara yang telah ditentukan dan dikodifikasi, seperti Mesir, Iraq, Syria, Pakistan, dan Tunisia.

Berdasarkan *ahlussunnah wal jama'ah*, Ja'fariyah, dan mazhab-mazhab lainnya, masing-masing orang yang berupaya untuk bertindak atas dasar keadilan, mempunyai perbedaan apabila didasarkan pada suatu tempat dengan tempat lainnya. Terjadinya perubahan sosial ekonomi yang ada pada pasangan suami istri yang bekerja bersama-sama mencari nafkah merupakan salah satu alternatif untuk beradaptasi dalam transformasi sosial.<sup>38</sup>

Jadi, transformasi sosial dapat mempengaruhi pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berlaku pada struktur masyarakat di suatu wilayah masyarakat. Perubahan ini bisa saja memberikan keuntungan bagi masyarakat, dan bisa saja memberikan kerugian bagi masyarakat. Perubahan yang memberikan keuntungan apabila memberikan manfaat kepada masyarakat, dan perubahan yang memberikan kerugian apabila memberikan kerusakan kepada masyarakat.

Menurut *fiqh*, hukum-hukum yang berubah tersebut didasarkan pada konsep *maslahah mursalah*. Persoalan dalam *wasiyyah al-wajibah* tersebut merupakan bentuk teori dari *maslahah mursalah* yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang telah disesuaikan dengan perubahan zaman. Hukum-hukum ini disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap atau sekelompok masyarakat. Hukum *qath'i* dalam kitab *Faraidh* tidak akan berubah hukumnya walaupun diikuti oleh perkembangan zaman. Beberapa bagian dalam pembagian harta warisan yang telah ditetapkan di dalam Alquran yaitu: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Bagian-bagian tersebut sudah menjadi ketetapan pokok dalam pembagian harta warisan, masalah *wasiyyah al-wajibah* tersebut merupakan penambahan atau pembaharuan hukum pembagian harta warisan yang disesuaikan dengan transformasi sosial dalam lingkungan masyarakat.

## KESIMPULAN

Transformasi sosial secara tidak langsung dapat memberikan dampak perubahan hukum dalam ajaran Islam. Meskipun demikian, perubahan yang terjadi khususnya dalam pembagian warisan hanya terjadi dalam lingkup ijtihadi bukan hal-hal yang sudah *qath'i* di dalam Alqur'an. Oleh karena itu, perubahan dalam pembagian harta warisan khususnya dalam ranah *wasiyyat al-wajibah* di daerah-daerah tertentu, terutama Mesir, Tunisia, Irak, Pakistan, dan sebagainya. Disebabkan karena adanya 2 faktor transformasi sosial. *Pertama*, faktor masa kini, di saat berubahnya kondisi sosial ekonomi di suatu masyarakat, keluarga induk membentuk rumah tangganya sendiri, dan anggota keluarga yang laki-laki tertua memiliki tanggung jawab yang besar dalam keluarga tersebut. *Kedua*, faktor kemiskinan, anak-anak yang bapaknya sudah meninggal mengalami penderitaan dan hidup miskin, sedangkan saudara-saudara bapaknya yang masih hidup bisa menikmati kehidupan yang nyaman dan tenang. Selain kehilangan orang tuanya, anak tersebut juga kehilangan hak mendapat warisan.

## REFERENSI

- Abbas, Abdul Haris. *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia*, 2016.
- Adnan, Mohammad dan badrah uyuni. "Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam Application of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society." *Jurnal El-Arbah* 5, no. 1 (2021): 2721–2297. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.
- Andika, D E O, and Putra Sihombing. "Pembagian Waris Adat Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Deo Andika Putra

<sup>38</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Kairo: Mustafa al-Halaih, 1960).

- Sihombing,” 2007, 1–18.
- Arijulmanan. “Dinamika Fiqh Islam Di Indonesia.” *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2017.
- Asmara, Musda, Rahadian Kurniawan dan Linda Agustian. “Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 12, no. 1 (2020): 17–34. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>.
- Azhari Akmal Tarigan. *Sejarah Sosial Hukum Islam: Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan. Citapustaka Media*, 2013.
- Budijarto, Agus, Boy Anugerah, and Jacob Junian Endiartia. “Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia Di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat.” *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, no. 34 (2018): 1–87. [http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi\\_Humas/Jurnal/Jurnal\\_Edisi\\_34\\_Juni\\_2018.pdf](http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal_Edisi_34_Juni_2018.pdf).
- Cahyono, Anang Sugeng. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia.” *Asy Syar’Iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 5, no. 2 (2020): 202–25. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1586>.
- Erniwati. “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim.” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 63–74. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437>.
- Firdaus, Zulham Wahyudani dan Muhammad. “Faktor-Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh Indonesia.” *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2022): 13–33.
- Firdaweri. “Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat.” *Asas* 7, no. 2 (2015): 1–21.
- Goa, Lorentius. “Perubahan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat.” *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral* 2, no. 2 (2017): 53–67. <https://doi.org/10.53544/sapa.v2i2.40>.
- Guntoro. “Transformasi Budaya Terhadap Perubahan Sosial Di Era Globalisasi.” *Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial* 4, no. 1 (2020): 22–33.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamzah, Andi Abdul. *Modul Sosiologi Kls XII*. Vol. 1, 2019.
- Husien, Syarief, and Akhmad Khisni. “Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama).” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 75–86. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Kairo: Mustafa al-Halaisy, 1960.
- Jarchosi, Achmad. “Pelaksanaan Wasiat Wajibah.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.34>.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Kairo: Dar El Hadith, 2002.
- Komari. “EKSISTENSI HUKUM WARIS DI INDONESIA: ANTARA ADAT DAN SYARIAT.” *Asy-Syari’ah* 17, no. 2 (2015): 157–72.
- Laras Shesa, Oloan Muda Hasim Harahap, Elimartati. “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Waris Adat Yang Dipengaruhi Sistem Keekerabatan Melalui Penyelesaian Al- Takharujj.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 145–64.
- Ma’u, Dahlia Haliah. “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 15, no. 1 (2017): 14–30.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mustofa, Imam. “Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 207–24. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.565>.

- Muttaqin, Zainal. "Hukum Penyegeeraan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh Terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha)." *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 2 (2021): 183–96. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i2.5515>.
- Okwita, Afrinel, and Esra Safitri Aritra. "Social Change and Cultural Life of the Malay Community Post Development in Kampung Tua Buntung." *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 2, no. 1 (2017): 1–14.
- Purkon, Arip. "Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* II, no. 1 (2014): 47–56.
- Qardhawi, Yusuf. *Hadya Al-Islam Fatwi Muasirah*. Jakarta: Gema Insan Pers, 1995.
- Raja Ritonga, Martua Nasution. "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur ' an ( Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176 )." *Assyari' ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): 209–33. <https://doi.org/10.36835/assyah.v7i2.544>.
- Ritonga, Raja. "The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176." *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.
- . "WASIAT WAJIBAH PADA FURU' WARIS (Analisis Dan Aplikasi Kewarisan Bagi Cucu)." *Jurnal Ahkam* 9, no. 2 (2021): 353–74.
- Ritonga, Raja, and Amhar Maulana Harahap. "Dinamisasi Kewarisan Islam Pada Kasus Musytarikah Dalam Konsep Syajarotul Mirats." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17248>.
- Septiarti, S Wisni. "Transformasi Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Strukturalisme - Fungsionalisme Suatu Tinjauan Sosiologis." *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 3, no. 3 (1994): 127–38.
- Syaripin, A. Komarudin. "Social Change and Reactualization of Islamic Inheritance Law." *At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah* 06, no. 1 (2021): 78–96.
- Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.
- Yunianto, Dwi. "Analisis Pertumbuhan Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Forum Ekonomi* 23, no. 4 (2021): 688–99. <https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233>.
- Zahroh, Muhammad Abu. *Syarah Qonun Al Wasiah*. Kairo: Maktabah Al Asja wal Masriyah, n.d.
- Zulfikar. "Urgensi Dakwah Islam Dan Transformasi Sosial." *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 9, no. 1 (2022): 48–61.